

BAHAN BAKAR MINYAK – KHUSUS PENUGASAN – JENIS – FORMULA – HARGA – DASAR

2022

KEPMEN ESDM NO. 255.K/MG.01/MEM.M/2022 LL KESDM 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
FORMULA HARGA DASAR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

Abstrak : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 148 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Bahwa ketentuan mengenai formula harga dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 148 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Bahwa dengan telah ditetapkannya perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/ 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan berdasarkan pertimbangan dari Menteri Keuangan dalam surat Nomor S-813/MK.02/2022 tanggal 3 Oktober 2022 hal Pertimbangan atas Usulan Formula Harga Dasar Jenis BBM Khusus Penugasan Bensin (*Gasoline*) RON 90, perlu melakukan penyesuaian formula harga dasar Jenis BBM Khusus Penugasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 67 Th 2022 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jis Perpres 117 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 20 Th 2021 jo Permen ESDM No. 11 Th 2022; Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Harga dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

Formula harga dasar untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 ditetapkan dengan formula 1000 (seratus persen) Harga Indeks Pasar (HIP) Bensin (*Gasoline*) RON 90 + Rp1.200,00/liter (seribu dua ratus rupiah per liter).

Formula harga dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan untuk menetapkan harga dasar setiap liter Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90.

Dalam hal diperlukan, formula harga dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan realisasi faktor yang mempengaruhi penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 19 Oktober 2022.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 148 K/12/MEM/2020.